



LEGALISIR CUKUP DI KELURAHAN

Distribusi KSJPS Dibatasi Akhir Januari

KARTU Keluarga Sasaran (KSJPS) atau dikenal Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) tahun 2020 sudah mulai dibagikan di wilayah masing-masing. Namun distribusi KSJPS ke penerima tersebut dibatasi hingga akhir Januari 2020. Jika ada KSJPS yang tidak diambil, maka kartu KSJPS harus dikembalikan lagi ke dinas terkait.

Pendistribusian KMS kami batasi sampai 31 Januari 2020, kata Kepala Dinas Sosial (Din-

sos) Kota Yogyakarta, Minggu (26/1).

Jika dalam distribusi KSJPS itu ada warga yang ditemukan maupun tidak diambil di kelurahan, maka kartu harus dikembalikan ke Dinsos Kota Yogyakarta. Namun pengembalian KSJPS harus disertai dengan keterangan penyebab kartu tidak bisa diserahkan ke penerima.

"Kalau ada yang tidak diambil harus dikembalikan. Maksimal pengembalian KMS ke

Dinsos tanggal 5 Februari. Pengembalian harus ada keterangannya," ujarnya.

Total penerima KSJPS tahun 2020 sebanyak 14.359 Kepala

Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 45.725 jiwa. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan penerima KSJPS tahun 2019 yang mencapai 15.282



Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat.

KK. Meski demikian jika nantinya ada warga yang sesuai data penerima KSJPS, maka kartu tersebut tetap dapat diambil di Kantor Dinsos Kota Yogyakarta. Nanti kami akan lihat. Tapi kalau penerimanya memang ada akan diberikan," imbuh Agus.

KSJPS atau KMS adalah program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, rentan miskin dan fakir miskin. Pemilik KSJPS bisa mendapatkan program manfaat seperti santunan kematian, jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah dan akses kuota khusus KMS di sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu mendapatkan prioritas dalam program Gandeng Gendong seperti pelatihan dan nglarisi produk kuliner dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Yogyakarta

Untuk keperluan akses pro-

gram-program tersebut biasanya membutuhkan legalisir kartu KSJPS. Dia menyampaikan legalisir KSJPS cukup dilakukan di kelurahan masing-masing sesuai domisili warga. Selain untuk memenuhi syarat, dengan legalisir agar kelurahan mengetahui kondisi warga yang menerima KSJPS.

"Legalisir KSJPS jika dipersyaratkan. Jadi menyesuaikan masing-masing ketentuan kegiatan. Tapi legalisir cukup di kelurahan. Ini juga supaya lurah mengetahui tentang kondisi warganya," ucapnya.

Sedangkan untuk KSJPS yang dikembalikan atas inisiatif dari penerima, sampai kini pihaknya belum menerima laporan. Pada tahun lalu ada sejumlah warga yang mengembalikan KMS maupun menolak didata karena sudah merasa mampu secara ekonomi

(Tri)-m

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kenala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005